



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan;
8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
12. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT DISDIKBUD Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pramuka seni dan budaya dengan wilayah kerja satu Kecamatan;
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN, PENAMAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli dengan penempatannya meliputi :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampal Selatan di Bangkir;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampal Utara di Ogotua;

- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dondo di Tinabogan;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Basidondo di Kayu Lompa;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lampasio di Sibeia;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ogodeide di Bilo;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan di Kota Tolitoli;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galang di Lalos;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dako Pemean di Galumpang;
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tolitoli Utara di Laulalang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Disdikbud Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Disdikbud Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan satuan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengelola.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPT Disdikbud Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, yang meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, yang meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, yang meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Peratama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;

- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Menengah Pertama (SMP) dan kepramukaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- f. pembinaan kepegawaian pada lingkup UPT DISDIKBUD Kecamatan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kepramukaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, yang meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) , dan kepramukaan, dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, yang meliputi pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kepramukaan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan UPT DISDIKBUD Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT DISDIKBUD Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT DISDIKBUD Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan Aset UPT; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT DISDIKBUD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAL MEWAKILI

Pasal 17

Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili dan apabila Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, semua hal mewakili di kembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.


MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : 80 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006

